



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Bgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

**Muhammad S**, Tempat tanggal lahir, Bangkalan 23 Mei 1968, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Taman Yasmin Jalan Bambu Raya No. 22 RT005 RW011 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Endeh Herdiani, S.H.,M.H dan Budi Wahyudi, S.H. Adalah Advokat yang beralamat di Jalan Dalurung Raya No. 17 Bantarjati Kota Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 1 Maret 2023 No Reg : 149/SK/HK/2023/PN Bgr, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Bgr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan KTP Nomor : 3271042305680007 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3271041409090013 Pemohon bernama **MUHAMMAD S**, beralamat di Taman Yasmin Jln Bambu Raya No.22 RT.005, RW.011, Kel. Cilendek Timur, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor;
2. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan tanggal 23 Mei 1968, anak dari seorang ayah yang bernama **MUHAMMAD NASIRUN** dan Ibu bernama **SITI MARYAMA** sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Lahir No. 864/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Kepala DT II Bangkalan,

*Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Februari 1986. Tertulis nama Pemohon **MUHAMMAD SYAFIRIN**;

3. Bahwa, pada Surat Keterangan siswa Pemohon, di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri I Bangkalan tahun 1986, nama Pemohon tertulis **MUHAMMAD SYAFIRIN**;

4. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 1993 Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama MUSALMAH sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Pemohon Nomor : Perk /III / 268/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Dumai Barat Kab. Bengkalis, Riau. Pada Akta Pernikahan tersebut tertulis nama Pemohon: **MUHAMMAD SYAFIRIN**;

5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1). FADHIL MUHAMMAD, lahir di Dumai tanggal 12 Desember 1993
- 2). AHMAD RIFQI HAKIM, lahir di Dumai tanggal 8 September 1997
- 3). MUHAMMAD WAFI FEBRIANSYAH, lahir di Dumai tanggal 6 Februari 2002;

Bahwa, pada Akta Kelahiran ke 3 (tiga) anak Pemohon tertulis nama Pemohon : **MUHAMMAD SHOBIRIN**;

6. Bahwa, pada Surat Keputusan (SK) No. KptsP-935/I0211/91-BI, dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) tempat Pemohon bekerja, tertulis nama Pemohon : **MUHAMMAD SYAFIRIN**;

7. Bahwa, pada Surat Keterangan orang yang sama dari Kelurahan Baranangsiang No. 470/230-Clt, tertanggal 4 November 2022, tertulis nama Pemohon: **MUHAMMAD S, MUHAMMAD SYAFIRIN, MUHAMMAD SHOBIRIN** dan **MUHAMMAD SYAFIRIN NASIRUN** adalah merupakan satu orang yang sama;

8. Bahwa, nama Pemohon pada dokumen sebagaimana tersebut di atas berbeda-beda penulisannya :

- Pada KTP Pemohon tertulis nama Pemohon : MUHAMMAD S;
- Pada KK Pemohon tertulis : MUHAMMAD S;
- Pada Surat Kenal Lahir Pemohon tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN;
- Pada Ijazah SMA Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN;
- Pada Akta Nikah Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Surat SK tempat Pemohon bekerja, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN;
  - Pada Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon tertulis : MUHAMMAD SHOBIRIN;
9. Bahwa, pada saat ini Pemohon akan segera memasuki masa pensiun di tempatnya bekerja, untuk itu diperlukan Dokumen / Identitas Pemohon guna melengkapi persyaratan pensiunan. Akan tetapi hal tersebut menghadapi kendala karena nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas berbeda – beda penulisannya;
10. Bahwa, untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor;
- Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Hakim Pengadilan yang memeriksa Perkara ini, sudilah kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan, Bahwa Nama Pemohon yang tertulis :
    - Pada KTP Pemohon tertulis nama Pemohon : MUHAMMAD S;
    - Pada KK Pemohon tertulis : MUHAMMAD S;
    - Pada Surat Kenal Lahir Pemohon tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN;
    - Pada Ijazah SMA Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN;
    - Pada Akta Nikah Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN;
    - Pada Surat SK tempat Pemohon bekerja, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN;
    - Pada Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon tertulis : MUHAMMAD SHOBIRIN.

Adalah nama satu orang yang sama;
  3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan Intansi lainnya yang menerangkan Bahwa nama : MUHAMMAD S, MUHAMMAD SYAFIRIN , MUHAMMAD SHOBIRIN dan MUHAMMAD SYAFIRIN NASIRUN adalah nama satu orang yang sama;
  4. Membebaskan biaya yang timbul menurut hukum.

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Kuasa Pemohon membenarkan isinya dan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3271042305680007 Atas Nama : Muhammad S, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3271041409090013 Nama Kepala Keluarga : Muhammad S, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor : 864/1986 Atas Nama : Muhamad Syafirin, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : PN.81/III/268/93 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat tertanggal 25 Januari 1993, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14/U/1997.Dd tertanggal 23 Oktober 1997 Atas Nama : Ahmad Rifqi Hakim, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan No. KptsP-935/10211/91-B1 tentang Pengangkatan Pegawai Pemohon Atas Nama : Muhammad Syarifin, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/230-Clt tertanggal 4 November 2022 tentang Surat Keterangan Beda Identitas, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri I Bangkalan No. 04.Oc oh 0194194 Atas Nama : Muhammad Syarifin, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 744/1993-Db tertanggal 28 Desember 1993 Atas Nama : Fadhil Muhammad, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 047/U/CSL-dUM/2002 tertanggal 22 Februari 2002 Atas Nama : Muhammad Wafi Febriansyah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Axel Fahrulrozzi Rahardja**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **MUHAMMAD S**, beralamat di Taman Yasmin Jln Bambu Raya No.22 RT.005, RW.011, Kel. Cilendek Timur, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkalan tanggal 23 Mei 1968, anak dari seorang ayah yang bernama **MUHAMMAD NASIRUN** dan Ibu bernama **SITI MARYAMA** sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Lahir No. 864/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Kepala DT II Bangkalan, tertanggal 8 Februari 1986. Tertulis nama Pemohon **MUHAMMAD SYAFIRIN**;
- Bahwa pada Surat Keterangan siswa Pemohon, di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri I Bangkalan tahun 1986, nama Pemohon tertulis **MUHAMMAD SYAFIRIN**;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 1993 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **MUSALMAH** sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Pemohon Nomor : Perk /III / 268/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Dumai Barat Kab. Bengkalis, Riau. Pada Akta Pernikahan tersebut tertulis nama Pemohon: **MUHAMMAD SYAFIRIN**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama **FADHIL MUHAMMAD**, **AHMAD RIFQI HAKIM**, dan **MUHAMMAD WAFI FEBRIANSYAH** dan pada Akta Kelahiran ke 3 (tiga) anak Pemohon tertulis nama Pemohon : **MUHAMMAD SHOBIRIN**;
- Bahwa pada Surat Keputusan (SK) No. KptsP-935/I0211/91-BI, dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) tempat Pemohon bekerja, tertulis nama Pemohon : **MUHAMMAD SYAFIRIN**;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Bgr





- Bahwa nama Pemohon pada dokumen berbeda-beda penulisannya yakni pada KTP Pemohon tertulis nama Pemohon : MUHAMMAD S, Pada KK Pemohon tertulis : MUHAMMAD S, pada Surat Kenal Lahir Pemohon tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, pada Ijazah SMA Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, pada Akta Nikah Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, pada Surat SK tempat Pemohon bekerja, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, dan pada Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon tertulis : MUHAMMAD SHOBIRIN;
  - Bahwa nama Pemohon: **MUHAMMAD S, MUHAMMAD SYAFIRIN, MUHAMMAD SHOBIRIN** dan **MUHAMMAD SYAFIRIN NASIRUN** adalah merupakan satu orang yang sama;
2. Saksi **Therapy Sukma Billy Syaputra**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bernama **MUHAMMAD S**, beralamat di Taman Yasmin Jln Bambu Raya No.22 RT.005, RW.011, Kel. Cilendek Timur, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor;
  - Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkalan tanggal 23 Mei 1968, anak dari seorang ayah yang bernama **MUHAMMAD NASIRUN** dan Ibu bernama **SITI MARYAMA** sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Lahir No. 864/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Kepala DT II Bangkalan, tertanggal 8 Februari 1986. Tertulis nama Pemohon **MUHAMMAD SYAFIRIN**;
  - Bahwa pada Surat Keterangan siswa Pemohon, di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri I Bangkalan tahun 1986, nama Pemohon tertulis **MUHAMMAD SYAFIRIN**;
  - Bahwa pada tanggal 21 Januari 1993 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama MUSALMAH sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Pemohon Nomor : Perk /III / 268/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Dumai Barat Kab. Bengkalis, Riau. Pada Akta Pernikahan tersebut tertulis nama Pemohon: **MUHAMMAD SYAFIRIN**;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama FADHIL MUHAMMAD, AHMAD RIFQI HAKIM, dan MUHAMMAD WAFI FEBRIANSYAH dan pada Akta Kelahiran ke 3 (tiga) anak Pemohon tertulis nama Pemohon : **MUHAMMAD SHOBIRIN**;



- Bahwa pada Surat Keputusan (SK) No. KptsP-935/I0211/91-BI, dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) tempat Pemohon bekerja, tertulis nama Pemohon : **MUHAMMAD SYAFIRIN**;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen berbeda-beda penulisannya yakni pada KTP Pemohon tertulis nama Pemohon : MUHAMMAD S, Pada KK Pemohon tertulis : MUHAMMAD S, pada Surat Kenal Lahir Pemohon tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, pada Ijazah SMA Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, pada Akta Nikah Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, pada Surat SK tempat Pemohon bekerja, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, dan pada Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon tertulis : MUHAMMAD SHOBIRIN;
- Bahwa nama Pemohon: **MUHAMMAD S, MUHAMMAD SYAFIRIN, MUHAMMAD SHOBIRIN** dan **MUHAMMAD SYAFIRIN NASIRUN** adalah merupakan satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini guna mempersingkat penetapan tersebut dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kompetensi absolute Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan dibawah lingkungan Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata baik gugatan maupun permohonan yang diajukan diwilayah hukumnya;



Menimbang, bahwa Kompetensi Relatif untuk menangani perkara permohonan diatur dalam suatu perundang-undangan yang menentukan Pengadilan Negeri di domisili atau wilayah hukum mana yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan Perkara Perdata dengan yuridiksi voluntary yang mana perkara tersebut tanpa lawan, tanpa bersifat sengketa dan diajukan untuk menetapkan suatu keadaan tertentu, sehingga asas untuk mengajukan gugatan di wilayah hukum tempat Tergugat dan wilayah hukum yang diperjanjikan tidak relevan untuk kompetensi perkara ini dengan demikian Kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan kediaman / domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 3271042305680007 Atas Nama : Muhammad S telah terungkap bahwa Pemohon bernama **MUHAMMAD S**, beralamat di Taman Yasmin Jln Bambu Raya No.22 RT.005, RW.011, Kel. Cilendek Timur, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor sehingga Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa pembetulan kutipan akta kelahiran, pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 huruf k Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: perubahan nama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-e1; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan untuk mengganti nama dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor : 864/1986 Atas Nama : Muhamad Syafirin telah terungkap bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkalan tanggal 23 Mei 1968, anak dari seorang ayah yang bernama **MUHAMMAD NASIRUN** dan Ibu bernama **SITI MARYAMA** tertulis nama Pemohon **MUHAMMAD SYAFIRIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-8 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri I Bangkalan No. 04.Oc oh 0194194 Atas Nama : Muhammad Syarifin telah terungkap bahwa nama Pemohon tertulis **MUHAMMAD SYAFIRIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : PN.81/III/268/93 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat tertanggal 25 Januari 1993 telah terungkap bahwa pada tanggal 21 Januari 1993 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama MUSALMAH dan pada Akta Pernikahan tersebut tertulis nama Pemohon: **MUHAMMAD SYAFIRIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14/U/1997.Dd tertanggal 23 Oktober 1997 Atas Nama : Ahmad Rifqi Hakim, bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 744/1993-Db tertanggal 28 Desember 1993 Atas Nama : Fadhil

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, dan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 047/U/CSL-dUM/2002 tertanggal 22 Februari 2002 Atas Nama : Muhammad Wafi Febriansyah telah terungkap bahwa setelah menikah Pemohon dan Isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama FADHIL MUHAMMAD, AHMAD RIFQI HAKIM, dan MUHAMMAD WAFI FEBRIANSYAH dan pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis nama Pemohon : **MUHAMMAD SHOBIRIN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-6 berupa Kutipan Surat Keputusan No. KptsP-935/10211/91-B1 tentang Pengangkatan Pegawai Pemohon Atas Nama : Muhammad Syarifin telah terungkap bahwa dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) tempat Pemohon bekerja, tertulis nama Pemohon : **MUHAMMAD SYAFIRIN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan No. 470/230-Clt tertanggal 4 November 2022 tentang Surat Keterangan Beda Identitas telah terungkap bahwa pada Surat Keterangan orang yang sama dari Kelurahan Baranangsiang No. 470/230-Clt, tertanggal 4 November 2022, tertulis nama Pemohon: **MUHAMMAD S, MUHAMMAD SYAFIRIN, MUHAMMAD SHOBIRIN** dan **MUHAMMAD SYAFIRIN NASIRUN** adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terungkap bahwa nama Pemohon pada dokumen berbeda-beda penulisannya yakni pada KTP Pemohon tertulis nama Pemohon : MUHAMMAD S, Pada KK Pemohon tertulis : MUHAMMAD S, pada Surat Kenal Lahir Pemohon tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, pada Ijazah SMA Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, pada Akta Nikah Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, pada Surat SK tempat Pemohon bekerja, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, dan pada Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon tertulis : MUHAMMAD SHOBIRIN adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menyatakan bahwa nama Pemohon pada dokumen berbeda-beda penulisannya yakni pada KTP Pemohon tertulis nama Pemohon : MUHAMMAD S, Pada KK Pemohon tertulis : MUHAMMAD S, pada Surat Kenal Lahir Pemohon tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, pada Ijazah SMA Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, pada Akta Nikah Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, pada Surat SK tempat Pemohon bekerja, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN, dan pada Akta Kelahiran

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak-anak Pemohon tertulis : MUHAMMAD SHOBIRIN adalah nama satu orang yang sama tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dapat mengirimkan Salinan Penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan Intansi lainnya yang menerangkan bahwa nama : MUHAMMAD S, MUHAMMAD SYAFIRIN, MUHAMMAD SHOBIRIN dan MUHAMMAD SYAFIRIN NASIRUN adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 huruf k, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menyatakan, Bahwa Nama Pemohon yang tertulis :
  - Pada KTP Pemohon tertulis nama Pemohon : MUHAMMAD S;
  - Pada KK Pemohon tertulis : MUHAMMAD S;
  - Pada Surat Kenal Lahir Pemohon tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN;
  - Pada Ijazah SMA Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN;
  - Pada Akta Nikah Pemohon, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN;
  - Pada Surat SK tempat Pemohon bekerja, tertulis : MUHAMMAD SYAFIRIN;
  - Pada Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon tertulis : MUHAMMAD SHOBIRIN.

Adalah nama satu orang yang sama;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan Intansi lainnya yang menerangkan bahwa nama : MUHAMMAD S, MUHAMMAD SYAFIRIN, MUHAMMAD SHOBIRIN dan MUHAMMAD SYAFIRIN NASIRUN adalah nama satu orang yang sama;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bogor, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Penti Safana Barbarosa, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Penti Safana Barbarosa, S.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp180.000,00
	(seratus delapan puluh ribu rupiah).